



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Slamat Riadi**, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 3 Maret 1966, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Transpol Sungai Tiung, RT 033, RW 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru/ email: [arilandasaulin83@gmail.com](mailto:arilandasaulin83@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Jumberi bin Djakaria dan Intan binti Utuh yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1957 di Kabupaten Banjar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
  - Slamet Riadi;
  - Ramli Sairillah;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Jumberi bin Djakaria telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1982, di rumah dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian 400.12.3.1/62/VII/Pem Kel.ST/2024;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Jumberi bin Djakaria belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bjb



6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Jumberi bin Djakaria untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru pada tanggal 10 Maret 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Jumberi bin Djakaria karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Jumberi bin Djakaria tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dimana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372030303660002 atas nama Slamet Riadi, tanggal 17 Januari 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372033003110008 atas nama Kepala Keluarga Slamet Riadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 4 Juli 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/62/VII/Pem.Kel.ST/2024 atas nama Jumberi, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, tanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.3/78/VI/CAPIL/2004, tertanggal 6 Agustus 2024, perihal Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk Pencatatan Kematian, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Agustus 2024, diberi tanda P-5;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi atas nama:

**1. Damanhuri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permohonan akta kematian yang diajukan oleh Pemohon terhadap ayah Pemohon yang bernama Jumberi bin Djakaria;
- Bahwa ayah Pemohon menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Intan bin Utuh pada tahun 1957 di Kabupaten Banjar;
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Slamet Riadi (Pemohon) dan Ramli Sairillah;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Transpol Sungai Tiung, RT 033, RW 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tahun 1982 di rumahnya dikarenakan sakit;
- Bahwa sejak ayah Pemohon meninggal dunia sampai dengan sekarang belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa terhadap permohonan ini semua pihak keluarga telah sepakat dan tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Januriah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permohonan akta kematian yang diajukan oleh Pemohon terhadap ayah Pemohon yang bernama Jumberi bin Djakaria;
- Bahwa ayah Pemohon menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Intan bin Utuh pada tahun 1957 di Kabupaten Banjar;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Slamet Riadi (Pemohon) dan Ramli Sairillah;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Transpol Sungai Tiung, RT 033, RW 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal pada tahun 1982 di rumahnya dikarenakan sakit;
- Bahwa sejak ayah Pemohon meninggal dunia sampai dengan sekarang belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa terhadap permohonan ini semua pihak keluarga telah sepakat dan tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan ayah Pemohon atas nama Jumberi bin Djakaria telah meninggal dunia oleh karena jangka waktu untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru telah lewat waktu;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan fotokopinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Damanhuri dan Saksi Januriah yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal kedua alat bukti tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bjb



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan atas kematian ayah Pemohon dikarenakan jangka waktu untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru telah lewat waktu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur secara khusus terkait pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan, namun demikian sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi disebutkan bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Transpol Sungai Tiung, RT 033, RW 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 1 (satu)** yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 2 (dua)** yang memohon agar menetapkan bahwa di Banjarbaru pada tanggal 10 Maret 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Jumberi bin Djakaria karena sakit, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon yang bernama Jumberi bin Djakaria telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 10 Maret 1982 dikarenakan sakit dan pada saat itu peristiwa penting tersebut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilaporkan dan/atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru karena kealpaan dan/atau kurangnya pemahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian, sehingga sampai saat ini Instansi Pelaksana setempat belum mengeluarkan akta kematian dari ayah Pemohon yang mana dokumen tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon dan penting guna tertib administrasi, dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yang meminta agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Jumberi bin Djakaria tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan dan untuk tertib administrasi maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Jumberi bin Djakaria;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon maka **petitum angka 4 (empat)** terkait biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap **petitum angka 1 (satu)** yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Banjarbaru pada tanggal 10 Maret 1982 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Jumberi bin Djakaria karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Jumberi bin Djakaria;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Imansyah, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Imansyah, S.E.**

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Proses/ ATK	: Rp
	50.000,00	
3.	Panggilan Sidang + PNBP	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp
	10.000,00	
5.	Redaksi	: Rp
	10.000,00 +	
Jumlah		: Rp 110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah);